



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor13/Pdt.G/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara perdata Gugatan antara : -----

PENGUGAT, bertempat tinggal di -----,
Kabupaten Lamandau, sebagai PENGUGAT;-----

M E L A W A N

TERGUGAT, bertempat tinggal di -----, Kabupaten
Lamandau sebagai TERGUGAT;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah memperhatikan dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Pengugat di persidangan;-----

-----Setelah memperhatikan dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pengugat di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan Surat Gugatannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 27 Juni 2019 dalam Register Perkara Nomor 13/Pdt.G/2019/ PN Ngb pada pokoknya telah mengajukan Gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Minggu tanggal 10 bulan Juli tahun 2011, bertempat di PT. yang beralamat di PT. sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja No. 6209/KW/250420130017/tertanggal 24 April 2013;-----
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 6209/KW/250420130017/tertanggal 24 April 2013, oleh karena itu antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;-----

halaman 1 dari 12
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga di rumah pribadi Kabupaten Lamandau;-----
4. Bahwa kurang lebih pada bulan Juli 2011 sampai dengan bulan 22 November 2018 PENGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk hidup bersama di rumah bersama di Kabupaten Lamandau;-----
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri;-----
6. Bahwa TERGUGAT diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), ketika diketahui oleh PENGUGAT dan pihak keluarga, justru TERGUGAT mengakuinya memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) namun TERGUGAT tidak mau berubah;-----
7. Bahwa TERGUGAT sering kali melibatkan pihak keluarga TERGUGAT dalam urusan dan permasalahan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, dimana pihak keluarga TERGUGAT selalu ikut campur dan mengatur serta berpikiran buruk kepada PENGUGAT, yang seolah-olah ingin menguasai harta milik TERGUGAT;-----
8. Bahwa TERGUGAT bersikap dingin atau tidak memperhatikan PENGUGAT sebagai seorang isteri, dimana TERGUGAT cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh PENGUGAT;-----
9. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut terus terjadi, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari TERGUGAT, akhirnya PENGUGAT memutuskan untuk pergi meninggalkan TERGUGAT dengan harapan TERGUGAT berubah dan mau memperbaiki kesalahannya namun hal tersebut tidak membuat TERGUGAT berubah menjadi lebih baik;-----
10. Bahwa Karena perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;-----

halaman 2 dari 12
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;-----
12. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;-----
13. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;-----
14. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamandau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR-----

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (FLORENSIA YUMA) dengan TERGUGAT (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:6209/KW/250420130017 tertanggal 24 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;--
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada

halaman 3 dari 12
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR : *ex aquo et bono* atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendirian di persidangan begitu juga dengan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak dengan menunjuk PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik sebagai Mediator;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 31 Juli 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi di persidangan dan tidak mengajukan jawaban;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6209-KW-25042013-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6209072211110003 atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-19122013-0002 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai yang diketahui oleh Demang dan Ketua Majelis Adat tertanggal 22 November 2018, diberi tanda P-5;

halaman 4 dari 12
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

1. Saksi I;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan dihadapan Pdt. di PT. Kabupaten Lamandau pada tahun 2011;-
- Bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6209-KW-25042013-0017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;-----
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis bahkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT namun mulai pada tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan sering mabuk-mabukan, bahkan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat dan beberapa kali melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti memukul Penggugat;---
- Bahwa Saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan Saksi pernah melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk lalu memukuli Penggugat hingga hidungnya berdarah;-----
- Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga termasuk Saksi sudah seringkali nasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;-----

halaman 5 dari 12
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat sejak tahun 2018 bahkan saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;-----
- Bahwa saat ini AnakPenggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;-----

2. Saksi II;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan dihadapan Pdt. di PT. Kabupaten Lamandau pada tahun 2011;-
- Bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6209-KW-25042013-0017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;-----
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis bahkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT namun mulai pada tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan sering mabuk-mabukan, bahkan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;-----
- Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga termasuk Saksi sudah seringkali nasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat

halaman 6 dari 12
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2018 bahkan saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;-----

- Bahwa saat ini AnakPenggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;-----

3. Saksi III;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan dihadapan Pdt. di PT. Kabupaten Lamandau pada tahun 2011;-
- Bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6209-KW-25042013-0017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;-----
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis bahkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT namun mulai pada tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dansering mabuk-mabukan, bahkan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;-----
- Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga termasuk Saksi sudah seringkali nasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat sejak tahun 2018 bahkan saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;-----

halaman 7 dari 12
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini AnakPenggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan dihadapan Pdt. pada tanggal 10 Juli 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6209-KW-25042013-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil putus karena perceraian dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain sehingga dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan dan hidup rukun selaku suami isteri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia;

-----Menimbang, bahwa terhadapgugatan Penggugat tersebut, Tergugat hadir pada saat sidang pertama namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut sehingga Tergugat dianggap melepaskan hak nya untuk membela kepentingan hukumnya;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5, serta 3 (tiga) orang saksi yang bernama SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, haruslah dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan alasan-alasan untuk melakukan perceraian adalah apabila Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pejudi dan sebagainya

halaman 8 dari 12
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sukar disembuhkan, Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami isteri dan Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan dihadapan Pdt. pada tanggal 10 Juli 2011;-----
2. Bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6209-KW-25042013-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;-----
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis bahkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, namun sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan sering mabuk-mabukan, bahkan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat dan beberapa kali melakukan kekerasan terhadap Penggugat;-----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tahun 2018 karena Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat bahkan Tergugat kini sudah menikah lagi dengan perempuan lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas manakala dihubungkan dengan makna dan tujuan dari suatu perkawinan yang pada pokoknya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia namun pada kenyataannya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain

halaman 9 dari 12
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sering mabuk-mabukan, bahkan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat dan beberapa kali melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi bahkan Tergugat kini sudah menikah lagi dengan perempuan lain maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat hidup bersama dalam ikatan perkawinan dan atau dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran yang tidak mungkin lagi untuk didamaikan dan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tanggasehinggaterhadap tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkanmenurut tata cara agama Kristen Protestan dihadapan Pdt. pada tanggal 10 Juli 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6209-KW-25042013-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil putus karena perceraiandengan segala akibat hukumnyadipandang beralasan menurut hokum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulikuntuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Buliktentang perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dicatat kedalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi KependudukanmemerintahkanPenggugat dan Tergugat agar paling lambat60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tentang perceraian ini berkekuatan hokum tetap untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau supaya dicatat kedalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukumtersebutdiatas maka terhadap gugatan Penggugat dipandang beralasan menurut hokum dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;-----

halaman 10 dari 12
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugatdikaabulkan untuk seluruhnya maka terhadap Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

-----Memperhatikan, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal-pasal lain dari perundang - undangan yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan dihadapan Pdt. pada tanggal 10 Juli 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6209-KW-25042013-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tentang perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dicatat kedalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu;-----
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tentang perceraian ini berkekuatan hokum tetap untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau supaya dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.516.000,00 (dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah);-

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari SELASAtanggal 03 SEPTEMBER 2019oleh kami TOMMY MANIK, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari RABUtanggal 02 OKTOBER 2019dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ADE ANDIKO, S.H. Panitera Pengganti pada

halaman 11 dari 12
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri
Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

HAKIM KETUA

Ttd.

WISNU KRISTİYANTO, S.H., M.H.

Ttd.

TOMMY MANIK, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

ADE ANDIKO, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Meterai	: Rp. 6.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Panggilan	: Rp. 2.400.000,00
5. PNBP Panggilan pertama	: Rp. 20.000,00
6. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00

J u m l a h : Rp. 2.516.000,00
(dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah)

halaman 12 dari 12
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)